

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
 PPID PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR : 188/5657 TAHUN 2020

Pada Hari Senin dan Selasa tanggal 11 dan 12 Bulan Mei tahun dua ribu dua puluh, secara virtual melalui video conference, PPID Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

NO	ESENSI INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP	
I	Informasi yang dapat menghambat proses penegakan hukum					
1.	Pengaduan	Pengaduan Masyarakat : a. Identitas pelapor dan isi laporan dugaan tindak korupsi/ penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai; b. isi laporan dugaan pelanggaran kode etik profesi, disiplin pegawai maupun tindakan pelanggaran hukum lainnya	a. UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a b. Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah c. Permenpan Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	a. Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak b. Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah Bebas Korupsi/ WBK dan Wilayah Birokrasi bersih c. Masyarakat / karyawan enggan melaporkan pelanggaran kode etik profesi, disiplin pegawai maupun tindakan pelanggaran hukum	a. Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan b. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga mendorong terciptanya WBK dan WBBM c. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan pelanggaran kode etik profesi /	Tidak terbatas, kecuali dengan tujuan tertentu dengan ijin Gubernur

				lainnya sehingga menghambat proses penegakan hukum	pegawai maupun tindakan pelanggaran hukum lainnya	
2.	Penegakan Hukum	Rencana Penertiban/ Penindakan dan Penegakan pada Obyek Tertentu	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf i;	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum b. Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan (Operasi penindakan dapat berjalan sesuai rencana)	Sampai dengan selesai dilaksanakan
3.		Berita Acara Pemeriksaan	a. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; b. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i;	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum b. Dapat mengungkap rahasia pribadi obyek terperiksa c. Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan melindungi data-data pribadi obyek terperiksa	Sampai dengan proses persidangan di Peradilan, kecuali terperiksa
4.		Rencana Operasi Gabungan Pengamanan Hutan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a	Dapat menghambat penegakan hukum	Mendukung kesuksesan penegakan hukum	Sampai pelaksanaan operasi
II	Informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan persaingan usaha tidak sehat					
5.	Pelaku usaha	Data pribadi Pelaku Usaha		mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Mencegah penipuan	Dikecualikan untuk seterusnya (kecuali atas permintaan pihak berwajib/hukum)

6.		Laporan Hasil Pembinaan, Hasil Pemeriksaan, Hasil Pengujian dan termasuk dokumen pendukung	<ul style="list-style-type: none"> a. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP huruf b b. PP No.61/2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 	menghambat proses penegakan hukum dan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat	menjaga rahasia perusahaan dan menciptakan ketenangan berusaha	30 tahun, kecuali telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum
7.	Sumber Daya Alam	Rekomendasi Teknis Terkait Perizinan Urusan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), SDA, Drainase, Bina Marga dan Air Tanah	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf d	Penyalahgunaan pihak lain	Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi	Sesudah umur layanan dan untuk kepentingan khusus
III	Informasi yang dapat dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara					
8.	Persandian	Data Materiil Sandi Pemda DIY	<ul style="list-style-type: none"> a. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf c b. Perka Lembaga Sandi Negara No. 9 Tahun 2009 Pedoman Penyusunan Standar Operasional Dan Prosedur Di Lembaga Sandi Negara c. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik d. Perka Lembaga Sandi Negara No. 7 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pembinaan Materiil Sandi Di Instansi Pemerintah 	Membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Menjaga pertahanan dan keamanan Negara	30 th/ selama jangka waktu yang ditetapkan

9.		Data Alat Pendukung Utama Persandian	<ul style="list-style-type: none"> a. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf c b. Perka Lembaga Sandi Negara No. 19 Tahun 2015 Tentang Alat Pendukung Utama Persandian c. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik 	Membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Menjaga pertahanan dan keamanan Negara	30 th/selama jangka waktu yang ditetapkan
10.		Berita yang berklasifikasi terbatas, rahasia, sangat rahasia	Pedoman Kepala Lembaga Sandi Negara No. 5 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Tingkat Kerahasiaan	Mengganggu Stabilitas	Terciptanya Stabilitas	30 th/selama jangka waktu yang ditetapkan
11.		Lokasi server	<ul style="list-style-type: none"> a. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Th 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 25 b. UU No 14 Th 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf b, i, dan j 	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual	Selama masih digunakan
12.		Internet protocol/IP address private	<ul style="list-style-type: none"> a. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Th 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 30 b. UU No 14 Th 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf b, i, dan j 	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan data pribadi	Melindungi hak atas kekayaan intelektual	Selama masih digunakan/ berlaku
13.		User name dan Password Aplikasi Internal OPD Pemda DIY	a. UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi pasal 22	Penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab	Menjaga keamanan data dan informasi yang tersimpan dalam setiap aplikasi	Sampai dengan perubahan pengaturan username dan

			b. PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik pasal 22			password oleh pihak Rumah Sakit
IV	Informasi yang dapat dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia					
14.		Data Teknis Potensi Hutan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf d;	Dapat mengungkap kekayaan alam	Mempermudah pengaturan dan pengelolaan SDA	Selama potensi hutan diperkirakan masih ada
15.		Hasil penelitian potensi sumber daya flora dan fauna yang masih dalam proses identifikasi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf d;	Dapat mengungkap kekayaan alam Indonesia (eksploitasi yang tidak terkendali oleh pihak yang tidak berhak)	Melindungi/ menjaga kekayaan alam Indonesia (Sumber Daya plasma nutfah)	Setelah dinyatakan untuk publik
16.		Peta Kekayaan Sumber Daya Hutan	UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	Mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat	Melindungi kekayaan alam	Selama diperkirakan masih ada sumber dayanya
V	informasi yang dapat mengungkapkan data pribadi dan wasiat seseorang					
17.	Data Kepegawaian	Biodata elektronik dan non elektronik PNS lengkap	a. UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 Th 2008 tentang ITE b. UU No 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf g, h, i, dan j c. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Pegawai Negeri Sipil	Data yang bersifat pribadi bila di buka akan mengganggu privasi yang bersangkutan	Untuk menjaga kerahasiaan PNS yang bersangkutan	Selama yang bersangkutan masih menjadi PNS

18.		Dokumen proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural, fungsional tertentu dan fungsional umum	<ul style="list-style-type: none"> a. UU No 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i dan j b. UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara c. PP No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil d. PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP 11 tahun 2017 e. Pergub DIY No 103 Tahun 2018 tentang Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas f. Pergub DIY No 104 tahun 2018 tentang Kualifikasi Jabatan Pelaksana dan Perkiraan Kebutuhan Pegawai 	Mengganggu proses pengambilan keputusan	Mengamankan atau memperlancar proses penyusunan keputusan	Sampai dengan terbitnya SK
19.		Keputusan izin/keterangan tentang perceraian PNS	<ul style="list-style-type: none"> a. UU No 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h dan j b. PP No 10 tahun 1983 jo. PP No 45 tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil 	Berpotensi munculnya distorsi informasi dan bisa menimbulkan fitnah	Menjaga obyektivitas putusan izin	Kecuali yang bersangkutan
20.		Dokumen kepegawaian : a. Hasil pemeriksaan kesehatan PNS dan pejabat (kecuali yang bersangkutan)	<ul style="list-style-type: none"> a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h dan i; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat mengungkap rahasia pribadi pegawai b. Dapat menghambat proses penegakan hukum 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia 	Selama menjadi Pegawai

		<p>b. Nilai hasil tes (tes potensi akademik, psikotes, tes kesehatan dan kebugaran, wawancara dan EBA) dalam rangka penyaringan/penerimaan CPNS, termasuk hasil psikotes bagi PNS dan pegawai BLU dalam rangka mutasi jabatan (kecuali yang bersangkutan)</p> <p>c. Pengajuan pemberhentian sementara karena dilakukan penahanan pihak yang berwajib</p> <p>d. Data pribadi Pegawai Kontrak/ Non-PNS</p> <p>e. Daftar Penilaian Prestasi Kerja PNS</p> <p>f. Surat pengajuan mutasi jabatan struktur atau fungsional</p> <p>g. Data pribadi komisioner KIP dan KPID</p> <p>h. Informasi kepegawaian menyangkut data pribadi dan data lain yang berkenaan dengan pegawai tersebut (biodata elektronik PNS)</p>	<p>b. Undang-undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara</p> <p>c. PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil</p> <p>d. PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil</p> <p>e. PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP 11 tahun 2017</p> <p>f. PP No 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil</p> <p>g. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil</p>	<p>c. Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan</p>	<p>b. Membantu kelancaran proses penegakan hukum</p> <p>c. Mengamankan proses penyusunan kebijakan</p>	
21.	KID, KPID, Lembaga Ombudsman	Hasil Uji Kompetensi Calon Anggota	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 4, I dan j	<p>a. Mengungkap data pribadi calon yang bersifat rahasia</p> <p>b. Dapat menghambat penyusunan kebijakan</p>	<p>a. Melindungi dari penyalahgunaan data/ informasi yang bersangkutan</p>	Kecuali bagi yang bersangkutan atau untuk kepentingan penegakan hukum

					b. Mengamankan proses penyusunan kebijakan	
22.	Data Pribadi	Laporan Pajak Pribadi (LP2P)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h;	Mengungkap rahasia (data kekayaan) pribadi	Melindungi rahasia (data kekayaan) pribadi	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan
23.		Data pengguna obat narkotika dan psikotropika (nama dan alamat)	<ul style="list-style-type: none"> a. UU No. 36 Tahun 2016 tentang Tenaga Kesehatan b. PP No. 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian c. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP huruf a dan h 	<ul style="list-style-type: none"> a. Data dapat disalah interpretasikan b. mengganggu proses penegakan hukum 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melindungi untuk pengawas internal b. melindungi proses penegakan hukum 	Kecuali ada permintaan khusus (penelitian, penegakan hukum)
24.		Hasil Test Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji	<ul style="list-style-type: none"> a. UU No.99 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia b. Permenkes 269/Menkes/PER/III/2008 tentang Rekam Medis c. UU No. 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji d. Permenkes No. 15 Tahun 2016 tentang Isthitoah Kesehatan Jemaah Haji e. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf h 	mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan	Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan

25.		Data pribadi penderita HIV/AIDS dan penyakit pandemik (nama dan alamat)	<ul style="list-style-type: none"> a. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia b. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan c. Peraturan Daerah Provinsi DI. Yogyakarta No. 12 Tahun 2010 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS Pasal 7 huruf c dan pasal 8 huruf b d. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf h 	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pasien yang bersifat rahasia	Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan dan kepentingan khusus
26.		Nama dan Alamat Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang ada di masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> a. UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia b. UU No. 13 Th2011 penanganan fakir miskin. c. Permensos No 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS Pasal 17 Ayat 2 	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi dari stigma negatif dan diskriminasi	Kecuali ada permintaan khusus (penelitian, penegakan hukum)
27.		Data Pribadi binaan di UPTD Dinas Sosial (Balai-balai Rehabilitasi Dinas Sosial)	<ul style="list-style-type: none"> a. UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia b. UU No.13 Th 2011 penanganan fakir miskin. c. Permensos No 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS Pasal 17 Ayat 2 	Mengungkap data pribadi pasien yang bersifat rahasia	<ul style="list-style-type: none"> a. Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia b. Melindungi Klien dari tindakan diskriminasi dan stigma negatif 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kecuali apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan b. Kecuali pihak yang berkepentingan dalam

						<p>rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
28.		Data dan identitas korban kekerasan Perempuan dan Anak	<p>a. UU no. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga</p> <p>b. Perda DIY No 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan</p> <p>c. Pasal 64 huruf U UU No. 35 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak</p>	Rahasia pribadi individu	Melindungi Korban	Dikecualikan untuk Seterusnya (kecuali atas permintaan pihak berwajib/hukum)
29.	Kesehatan	Data pribadi hutang pasien pada rumah sakit (nama alamat, dan jumlah hutang)	<p>a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 3</p> <p>b. Permenkes 77 tahun 2015 tentang visum et repertum</p>	Mengungkap rahasia dan kondisi keuangan seseorang	Melindungi rahasia dan kondisi keuangan seseorang	Selamanya kecuali pasien yang bersangkutan dan keluarganya
30.		Data dan isi rekam medis pasien	<p>a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h</p> <p>b. UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 huruf i tentang Hak Pasien</p>	a. Mengungkap rahasia pribadi Terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang	a. Melindungi rahasia pribadi Terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang	Sampai dengan dibuka oleh pihak-pihak yang berhak Atas informasi rekam medis

				b. Data dapat dimanipulasi, Dipalsukan atau disalahgunakan untuk tujuan kejahatan	yang dilindungi Undang-undang b. Melindungi/ mengamankan data dari manipulasi, pemalsuan atau penyalahgunaan untuk tujuan kejahatan	Berdasarkan peraturan perundang-undangan
31.		Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum / Visum ed Repertum	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h b. UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 huruf i tentang Hak Pasien c. Permenkes RI Nomor 77 tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum pasal 8	Mengungkap data pasien yang bersifat rahasia	a. Melindungi data pasien Visum Ed Repertum b. Mempermudah penegakan hukum	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan
32.		Foto/ video pasien tampak muka	Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit versi SNARS pada standar HPK/ Hak Pasien & Keluarga, standar 1.2 :	Penyalahgunaan terhadap identitas pasien dan memungkinkan terjadinya eksploitasi pasien	Melindungi identitas pasien, mencegah adanya eksploitasi pasien dan melindungi privasi keluarga pasien	Sampai dengan diijinkan/ disetujui oleh pasien yang bersangkutan, untuk keperluan proses hukum dan untuk keperluan ilmiah sesuai

						dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
33.		Data audit medik dan laporan kasus	<ul style="list-style-type: none"> a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 1 b. Permenkes 755 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit 	Citra rumah sakit menjadi menurun karena kasus yang terkait dengan insiden keselamatan pasien	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan serta sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan keselamatan pasien agar peristiwa serupa tidak terulang kembali	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan
V	Memorandum Atau Surat-Surat Antar Badan Publik Atau Intra Badan Publik					
34.	Kearsipan	Surat Rahasia	<ul style="list-style-type: none"> a. UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan pasal 66 ayat 3 huruf 3; b. Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 Huruf i dan j c. Peraturan Gubernur DIY Nomor 39 Tahun 2011 tentang Tatanaskah Dinas 	Mengganggu kebijakan pemerintah/ pimpinan	Mendukung kebijakan pemerintah/ pimpinan	Tidak terbatas
35.		Data BMN/BMD berupa tanah yang belum memiliki surat bukti kepemilikan (kecuali untuk keperluan audit)	<ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Gubernur DIY Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Pedoman Kapitasi Barang Milik Daerah b. Peraturan Gubernur DIY Nomor 2 Tahun 2016 tentang 	Mengungkap rahasia negara/instansi	Melindungi penyalahgunaan data/informasi	Setelah selesai proses audit

			Standar Operasional Prosedur Pengadministrasi Barang Milik Daerah			
36.		Data Bidang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf j	Mengungkap data kepemilikan Tanah	Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi	Selama masih digunakan
V	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang					
37.	Perpajakan	Informasi Perpajakan tentang Data Arsip kendaraan bermotor	<ul style="list-style-type: none"> a. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf j b. UU no. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Pasal 127 ayat 1 c. Perda 3 tahun 2011 tentang Pajak Daerah Bab XIII pasal 76 d. Perpres RI Nomor 5 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu atap Kendaraan Bermotor e. Perpres RI Nomor 5 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu atap Kendaraan Bermotor 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyalahgunaan oleh pihak lain b. Penyalahgunaan data kendaraan bermotor c. Penyalahgunaan data wajib pajak kendaraan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia b. Menjaga kerahasiaan data kendaraan c. Melindungi wajib pajak dari penyalahgunaan data yang bersangkutan 	Sesudah umur layanan dan untuk kepentingan khusus

38.	Pengadaan Barang/ Jasa	Dokumen pengadaan barang/jasa pemerintah, terkait : a. Dokumen perencanaan pengadaan barang/jasa dan persiapan pengadaan : <ul style="list-style-type: none"> • Rincian harga perkiraan sendiri (HPS) • Soft Built Drawing • Analisa • Rencana Kerja • Syarat-syarat khusus kontrak/SSKK, Syarat-syarat umum kontrak/SSUK, Bentuk rancangan kontrak, Uangmuka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi dan/atau penyesuaian harga b. Dokumen persiapan pemilihan dan pelaksanaan pemilihan : <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Tender/Seleksi dan Dokumen Kualifikasi • Dokumen Penawaran Peserta/Penyedia Barang/Jasa c. Dokumen pelaksanaan kontrak dan serah terima hasil pekerjaan : <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Kontrak • Detail Engineering Design / Rencana Akhir Akhir 	a. Perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah b. UU No 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b, i dan j c. Kepmen PUPR Nomor 451/KPTS/M/2017 tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Kementerian PUPR d. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.	a. Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan b. Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/ jasa c. Berpotensi disalahgunakan oleh pihak luar d. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HKI) dan persaingan usaha tidak sehat	a. Melaksanakan pengadaan barang/ jasa sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan b. Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa c. Dapat menjamin obyektivitas penilaian/evaluasi penawaran d. Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi e. Menjaga suasana kondusif dalam lingkungan kerja	30 tahun sejak proses pengadaan barang/jasa
-----	------------------------------	---	---	---	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> • Basic Design • Detail Spesifikasi Teknis <p>d. Tahapan Monitoring dan Evaluasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Administrasi, Cek Lapangan, Catatan, Temuan, Kesimpulan Dan Rekomendasi 				
39.	Laporan Keuangan	Laporan Keuangan yang terdiri dari : a. Laporan Keuangan Daerah (Laporan keuangan yang belum diaudit) b. Laporan review keuangan yang belum diaudit	a. UU No 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i dan j b. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1); c. UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Negara Pasal 19 d. Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah e. Permenpan Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	a. Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan b. Mengganggu proses audit	a. Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan b. Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan c. Melindungi penyalahgunaan data/informasi	Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit
40.	Kesehatan	Data audit sarana produksi dan distribusi kefarmasian	a. UU No. 36 th 2016 tentang Tenaga Kesehatan b. PP No. 51 th 2009 tentang pekerjaan kefarmasian c. UU No. 14 tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf b	Mengungkap data produksi dan distribusi kefarmasian dapat disalahgunakan , dapat disalah interpretasikan	Melindungi dari penyalahgunaan data karena masih ditindaklanjuti	Kecuali ada permintaan khusus

41.		<p>Dokumen Insiden Keselamatan Pasien :</p> <p>a. RCA (Root Cause Analysis) yaitu dokumen yang digunakan dalam inisiatif problem solving untuk membantu tim menemukan akar penyebab (root cause) dari masalah yang dihadapi</p> <p>b. Berita acara/ risalah pembahasan oleh tim RCA identitas pelapor dan isi laporan terkait kejadian insiden keselamatan pasien</p> <p>c. Identitas pelapor dan isi laporan terkait kejadian insiden keselamatan pasien</p>	<p>a. Permenkes No 11/ 2017 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit Pasal 19 ayat 4</p> <p>b. UU no. 14 tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf b</p>	<p>Citra rumah sakit menjadi menurun</p>	<p>Petugas tidak ragu melaporkan insiden KTD & KNC sehingga diharapkan dapat menurunkan angka insiden KTD & KNC serta sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan keselamatan pasien agar peristiwa serupa tidak terulang kembali</p>	<p>Selamanya</p>
-----	--	---	--	--	---	------------------

Yogyakarta, 29 Mei 2020

Menyetujui,

Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Selaku Atasan PPID



Drs. R. KADARIMANTA BASKARA AJI

NIP. 196302251990031010